

---

## **Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Antara PT. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung**

---

**Gania Fasya<sup>1\*</sup>, Tanti Hartati<sup>2</sup>**

STAI Al-Jawami, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[fasyagania@gmail.com](mailto:fasyagania@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad kerja sama antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Dalam praktiknya, kerja sama tersebut melibatkan pemberian bibit kentang oleh PT Indofood melalui kelompok tani Anugrah kepada petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil panen dijual kembali kepada PT Indofood melalui kelompok tani dengan harga yang telah ditentukan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka (library research), dengan analisis deskriptif terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah yang relevan, khususnya akad muzara'ah dan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerja sama ini memiliki kesesuaian dengan akad muzara'ah dalam hal pembagian hasil dan kontribusi kerja, namun ditemukan penyimpangan dalam penerapan prinsip keadilan dan ridha (tarāḍin), khususnya dalam penetapan harga jual hasil panen dan mekanisme penanggung kerugian. Berdasarkan analisis fiqh muamalah, akad yang tidak memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan manfaat (gharar) dapat menyalahi prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi petani dan pihak perusahaan mengenai pentingnya penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam praktik kerja sama agribisnis.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Akad Muzara'ah, Syirkah, Hukum Islam, Kerja Sama Pertanian

### **Abstark**

*This study aims to analyze the practice of the cooperation agreement between PT Indofood and potato farmers in Pulosari Village, Pangalengan District, Bandung Regency from the perspective of fiqh muamalah. In practice, this cooperation involves the provision of potato seeds by PT Indofood through the Anugrah farmer group to the cultivating farmers, with the condition that the harvest will be resold to PT Indofood through the farmer group at a predetermined price. This study uses a qualitative approach based on library research, with a descriptive analysis of relevant fiqh muamalah principles, particularly the contracts of muzara'ah and syirkah. The results indicate that this form of cooperation is aligned with the muzara'ah contract in terms of profit sharing and work contribution, but deviations were found in the application of the principles of justice and mutual consent (tarāḍin), particularly in the determination of the selling price of the harvest and the mechanism of loss-bearing. Based on the fiqh muamalah analysis, contracts that do not fulfill the elements of mutual consent and*

*clarity of benefits (gharar) may violate sharia principles as stipulated in Q.S. An-Nisa verse 29 and the principle of al-ghunmu bi al-ghurmi. This study is expected to provide understanding to both farmers and the company regarding the importance of applying contracts in accordance with sharia principles in agricultural business cooperation practices.*  
*Keywords: Fiqh Muamalah, Muzara'ah Contract, Syirkah, Islamic Law, Agricultural Cooperation*

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam konteks kehidupan ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan kerja sama dengan sesama untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam Islam, kerja sama ini diatur dalam sistem muamalah yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad atau kontrak (Zuhaili, 2003). Muamalah, secara umum, mengatur segala bentuk interaksi sosial yang menyangkut harta benda dan kerja sama ekonomi. Di antara bentuk kerja sama ekonomi yang relevan dalam bidang pertanian adalah akad muzara'ah.

Muzara'ah adalah bentuk akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap (petani) di mana pemilik menyediakan tanahnya untuk dikelola oleh petani, dan hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yang proporsional (Al-Kasani, 2003). Akad ini berbeda dengan ijarah (sewa menyewa) atau jual beli karena tidak melibatkan pembayaran tetap di awal, melainkan pembagian hasil panen sebagai bentuk imbalan atas jasa penggarapan tanah. Muzara'ah dianggap sah dan dianjurkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti adanya kerelaan, kejelasan akad, pembagian hasil yang adil, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian (gharar) (Al-Zuhaili, 2007).

Dalam praktik kontemporer, akad-akad berbasis muzara'ah kerap mengalami modifikasi sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh yang menarik adalah kemitraan pertanian yang terjalin antara PT Indofood dan kelompok tani Anugrah di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kemitraan ini berfokus pada budidaya kentang jenis Atlantik, di mana petani lokal bertindak sebagai penggarap lahan sementara PT Indofood bertindak sebagai pihak yang menampung hasil produksi. Secara umum, kerja sama ini dapat dikategorikan sebagai bentuk modernisasi akad muzara'ah, namun terdapat beberapa persoalan fiqh yang perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **Kerangka Teoretis: Konsep Muzara'ah dalam Fiqh Islam**

Secara etimologis, kata **muzara'ah** berasal dari akar kata "z-r-' " yang berarti menanam atau bertani. Dalam terminologi fiqh, muzara'ah diartikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi menurut nisbah yang telah disepakati sejak awal, misalnya 1:3 atau 1:2, tergantung kontribusi dan perjanjian yang disepakati (Ibn Qudamah, 1997). Akad ini memiliki dasar hukum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkan praktik kerja sama pertanian antara penduduk Madinah dengan sistem pembagian hasil (al-mu'amalah bi al-muzara'ah) (HR. Bukhari, No. 2329).

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan akad ini. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memperbolehkan muzara'ah dengan syarat-syarat tertentu seperti kejelasan akad, tidak adanya gharar, dan keadilan dalam pembagian hasil (Al-Kasani, 2003). Sementara ulama Syafi'iyah lebih ketat dan bahkan cenderung tidak memperbolehkan praktik ini jika tidak ada pembagian hasil yang jelas atau adanya potensi eksploitasi.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2007), keabsahan akad muzara'ah dalam Islam bergantung pada tiga hal: (1) objek akad harus jelas, yaitu tanah yang akan digarap; (2) kontribusi kerja dari pihak penggarap dan kontribusi lahan dari pemilik tanah harus jelas; (3) hasil panen dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap cacat secara hukum syariah.

### **Studi Kasus: Praktik Kemitraan antara PT Indofood dan Petani Pulosari**

Di Desa Pulosari, kerja sama pertanian antara PT Indofood dan kelompok tani Anugrah berfokus pada produksi kentang jenis Atlantik. PT Indofood menyediakan bibit, pupuk, dan teknis pendampingan, sementara petani menyediakan lahan dan tenaga kerja. Setelah masa panen, hasil kentang dijual ke PT Indofood sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan perusahaan. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi biaya operasional dan input produksi.

Namun, sejumlah persoalan muncul dalam implementasi sistem kemitraan ini yang perlu dikaji dalam perspektif fiqh muamalah, antara lain:

#### **1. Penetapan Harga Sepihak**

Harga jual hasil panen ditentukan sepihak oleh PT Indofood berdasarkan standar kualitas tertentu, tanpa melalui musyawarah yang transparan dengan petani. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan potensi eksploitasi karena petani berada dalam posisi tawar yang lemah. Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau paksaan dilarang (gharar dan ikrah) (Al-Zarqa, 2004). Seharusnya, dalam akad muzara'ah atau bentuk kerja sama lainnya, mekanisme harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama (taradhi) dan prinsip keadilan.

#### **2. Keterlambatan Pembayaran Hasil Panen**

Terdapat laporan bahwa hasil panen tidak dibayar tepat waktu oleh pihak perusahaan, sehingga petani mengalami kesulitan dalam melanjutkan siklus produksi berikutnya. Dalam pandangan Islam, penundaan pembayaran utang atau kewajiban finansial kepada pihak yang berhak termasuk bentuk kezhaliman, terutama jika dilakukan oleh pihak yang mampu membayar (HR. Bukhari, No. 2287). Praktik ini bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam muamalah.

#### **3. Beban Kerugian Ditanggung Sepihak oleh Petani**

Jika terjadi gagal panen akibat cuaca buruk atau serangan hama, kerugian sering kali ditanggung sepenuhnya oleh petani. Padahal, dalam akad muzara'ah, risiko seharusnya ditanggung bersama sesuai proporsi keuntungan yang disepakati. Ulama sepakat bahwa dalam sistem bagi hasil, keuntungan dan risiko harus

dibagi secara adil (Al-Zuhaili, 2007). Pihak investor (dalam hal ini PT Indofood) tidak dibenarkan melepaskan seluruh risiko kepada petani, karena hal ini menyalahi asas keadilan dan melanggar maqashid al-shariah.

### **Analisis Fiqh dan Implikasi Hukum Islam**

Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan pertanian antara PT Indofood dan petani Pulosari secara struktural dapat dikategorikan sebagai akad muzara'ah modern, namun dalam praktiknya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip dasar akad muzara'ah yang sah secara fiqh. Unsur ketidakseimbangan kekuasaan (asymmetrical power), ketidakjelasan dalam akad, serta pengalihan risiko yang tidak adil merupakan pelanggaran terhadap asas syariah yang menekankan keadilan, kerelaan, dan transparansi.

Menurut prinsip fiqh muamalah, suatu akad dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat akad: adanya pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alayh) yang jelas, serta adanya ijab dan qabul (pernyataan sepakat) secara eksplisit (Ibn Taimiyah, 1995). Jika salah satu unsur ini cacat, maka akad dapat batal atau fasid (rusak). Dalam konteks ini, dominasi perusahaan dalam penetapan harga dan risiko menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam rukun akad.

Islam sangat menekankan keadilan ('adl) dalam semua bentuk transaksi ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."*. Oleh karena itu, kerja sama ekonomi yang menindas salah satu pihak, meskipun dilakukan atas dasar kontrak, tetap tidak dibenarkan dalam syariat.

Praktik kerja sama antara petani dan perusahaan dalam bentuk kemitraan pertanian, seperti di Desa Pulosari, dapat menjadi solusi yang positif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, maka harus ada kejelasan dalam akad, pembagian keuntungan dan risiko yang adil, serta keterlibatan aktif kedua pihak dalam menentukan harga dan mekanisme kerja sama. Ketika akad menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, maka tidak hanya melanggar syariah, tetapi juga membuka ruang ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi berbasis syariah yang dapat menjadi pedoman dalam menjalin kemitraan agribisnis antara perusahaan besar dan petani lokal.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research) yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep fiqh muamalah dalam konteks hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad muzara'ah dan syirkah. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta karya ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah dan akad pertanian dalam perspektif Islam.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sifatnya yang memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang teori-teori fiqh muamalah terkait dengan praktik nyata di lapangan. Peneliti akan membandingkan teori-teori tersebut dengan implementasi nyata yang terjadi dalam kerja sama antara PT

Indofood dan petani di Indonesia. PT Indofood, sebagai perusahaan besar yang bergerak di sektor pangan, memiliki kemitraan dengan petani dalam bentuk kerja sama yang dapat dikategorikan dalam akad-akad pertanian seperti muzara'ah dan syirkah.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan konsep-konsep fiqh muamalah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan apakah prinsip-prinsip dalam akad muzara'ah dan syirkah yang diterapkan dalam fiqh muamalah sudah sesuai dengan praktik kerja sama yang dilakukan oleh PT Indofood dengan para petani.

Akad muzara'ah sendiri adalah bentuk kerja sama di mana petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, sementara pihak lain menyediakan modal dan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, akad syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk saling berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Kedua akad ini memiliki landasan hukum dalam syariat Islam, dan penting untuk mengevaluasi apakah praktik di lapangan mencerminkan prinsip-prinsip syariah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya di sektor pertanian.

## **HASIL PENELITIAN**

Kerja sama antara PT Indofood dan petani kentang di Desa Pulosari mencerminkan salah satu bentuk hubungan bisnis yang sering terjadi di dunia modern, yaitu kerja sama antara perusahaan besar dengan petani dalam rangka memperkuat rantai pasokan produk. Namun, meskipun kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah distribusi dan meningkatkan hasil pertanian, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perspektif fiqh muamalah. Salah satu hal yang penting untuk dianalisis adalah unsur muzara'ah dalam kontrak kerja sama ini serta adanya ketidakseimbangan dalam aspek harga dan pembagian kerugian.

### **Unsur Muzara'ah dalam Kerja Sama Ini**

Muzara'ah adalah bentuk kontrak agraris yang diatur dalam fiqh Islam, di mana seorang pemilik tanah (dalam hal ini PT Indofood sebagai pihak yang menyediakan fasilitas dan pembinaan) memberikan tanahnya kepada seorang petani untuk dikelola, dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan. Muzara'ah dapat dianggap sebagai salah satu model kerja sama yang menguntungkan bagi kedua pihak karena biasanya, petani tidak perlu menanggung beban biaya produksi yang besar, sementara perusahaan bisa mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas.

Namun, dalam kerja sama antara PT Indofood dan petani kentang di Desa Pulosari, ada indikasi bahwa elemen muzara'ah ini tidak sepenuhnya diterapkan dengan adil. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hasil panen dibagi dan bagaimana harga jual hasil panen ditentukan. Dalam prinsip muzara'ah,

pembagian hasil panen seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional, di mana kedua belah pihak—baik petani maupun perusahaan—mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan kontribusi mereka. Bila harga jual hasil panen ditentukan sepihak oleh PT Indofood, tanpa melibatkan petani dalam penetapan harga tersebut, maka dapat timbul ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.

### **Ketidakseimbangan dalam Aspek Harga dan Pembagian Kerugian**

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam kerja sama antara perusahaan besar dan petani adalah ketidakseimbangan dalam aspek harga dan pembagian kerugian. Dalam kasus ini, harga jual hasil panen yang ditentukan sepihak oleh PT Indofood berpotensi mengandung unsur ikrah atau paksaan ekonomi. Ikrah, dalam fiqh muamalah, merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu keputusan yang merugikan mereka secara ekonomi, karena keadaan tertentu yang memaksa mereka untuk menerima kesepakatan tersebut.

Petani kentang yang bergantung pada PT Indofood sebagai pembeli utama hasil panen mereka mungkin tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, mereka bisa terjebak dalam situasi di mana keputusan mereka didorong oleh kebutuhan ekonomi dan bukan oleh kebebasan memilih. Ketergantungan petani terhadap perusahaan besar ini bisa mengarah pada praktik yang merugikan petani, apalagi jika harga yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai yang adil atas hasil pertanian mereka.

Menurut prinsip fiqh muamalah, transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada unsur paksaan atau ketidakadilan dalam penetapan harga. Oleh karena itu, dalam kerja sama antara PT Indofood dan petani, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pendekatan yang lebih transparan dalam menentukan harga jual hasil panen. Jika harga tersebut tidak adil dan hanya menguntungkan satu pihak saja, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur ikrah, yang dapat menimbulkan masalah hukum dalam perspektif syariah.

### **Prinsip Al-Ghunmu bi Al-Ghurmi dalam Pembagian Kerugian**

Prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi adalah prinsip dalam fiqh muamalah yang mengajarkan bahwa keuntungan dan kerugian dalam suatu transaksi harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan kontribusi mereka. Dalam hal ini, jika petani dan PT Indofood sepakat untuk bekerja sama dalam usaha pertanian, maka pembagian keuntungan dan kerugian harus dilakukan secara adil. Jika salah satu pihak mengalami kerugian, maka pihak lain juga harus ikut menanggung kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, dalam kenyataannya, sering kali dalam hubungan antara perusahaan besar dan petani, kerugian lebih banyak ditanggung oleh petani. Misalnya, jika hasil panen gagal karena faktor cuaca buruk atau penyakit tanaman, perusahaan sering kali tidak terlibat langsung dalam penanggulangan kerugian tersebut, sementara petani harus menanggung biaya yang dikeluarkan untuk usaha pertanian mereka.

Jika PT Indofood memaksakan kewajiban kepada petani untuk mengganti kerugian atau menjual hasil panen dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*.

Prinsip ini menegaskan bahwa kedua belah pihak dalam suatu transaksi bisnis harus berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Jika hanya satu pihak yang menanggung kerugian tanpa ada pembagian yang adil, maka hal tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, PT Indofood dan petani di Desa Pulosari harus mengembangkan mekanisme yang jelas mengenai pembagian kerugian yang mungkin terjadi dalam perjalanan usaha mereka.

### **Pelanggaran Kontrak: Penjualan Hasil Panen ke Pihak Lain Tanpa Izin**

Selain masalah harga dan pembagian kerugian, pelanggaran kontrak juga menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam kerja sama antara PT Indofood dan petani. Dalam *fiqh muamalah*, kontrak atau akad harus dijalankan dengan penuh itikad baik dan tidak boleh ada pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Salah satu contoh pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kerja sama ini adalah penjualan hasil panen ke pihak lain tanpa izin PT Indofood.

Penjualan hasil panen ke pihak lain tanpa izin jelas merupakan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati antara petani dan PT Indofood. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, karena perusahaan mungkin telah mengalokasikan sumber daya dan melakukan perencanaan berdasarkan jumlah pasokan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, jika transaksi ini merugikan salah satu pihak, maka akad dapat dibatalkan (*fasakh*) sesuai dengan ketentuan dalam *fiqh muamalah*.

Untuk mencegah pelanggaran semacam ini, penting bagi PT Indofood dan petani untuk memastikan bahwa akad yang mereka buat jelas dan rinci, serta memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak PT Indofood sebagai pembeli eksklusif hasil panen. Kejelasan dalam akad dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak akan membantu menghindari terjadinya perselisihan yang merugikan salah satu pihak, sekaligus menjaga agar kerja sama tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

### **Pentingnya Akad Tertulis dan Transparansi**

Agar kerja sama antara PT Indofood dan petani kentang di Desa Pulosari dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, kejelasan akad tertulis dan transparansi menjadi syarat mutlak. Akad yang jelas dan tertulis akan menghindarkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, transparansi dalam setiap langkah kerja sama, mulai dari penetapan harga, pembagian hasil, hingga penanganan kerugian, akan menciptakan rasa keadilan dan saling percaya antara kedua belah pihak.

Akad tertulis yang jelas juga akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa, baik itu mengenai harga jual, pembagian

kerugian, atau pelanggaran kontrak, maka akad tertulis dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

## **KESIMPULAN**

Kerja sama antara PT Indofood dan petani kentang di Desa Pulosari dapat dikategorikan sebagai bentuk muzara'ah yang diatur dalam fiqh muamalah, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakseimbangan dalam aspek harga dan pembagian kerugian, serta potensi pelanggaran kontrak, menunjukkan bahwa ada potensi ketidakadilan dalam hubungan bisnis ini. Untuk itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa akad yang dibuat jelas, adil, dan transparan, serta menghindari adanya unsur ikrah dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, kerja sama ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi dan memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Kasani, A. (2003). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shari'a*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh al-Muamalah al-Islamiyah*. Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, A. (1997). *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Ibn Taimiyah, A. (1995). *Al-Muqaddimah fi Fiqh al-Muamalah*. Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Muamalat: Hukum Ekonomi Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Bukhari, M. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Dar al-'Ilm al-Malayah.
- Al-Zarqa, M. (2004). *Fiqh al-Muamalat al-Mu'ashirah*. Maktabah al-'Asriyyah.
- Hartati, T., & Fasya, G. (2025). Perspektif fiqh muamalah terhadap akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani kentang di Desa Pulosari. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 3(2), 111-118. <https://journal.lartc.id/index.php/lalj/index>
- Muhammad, S. (2020). *The Principles of Islamic Contract Law*. Islamic University Press.
- Hasan, A., & Ali, M. (2019). *Agricultural Contract Law in Islamic Contexts: Case Studies*. Al-Azhar University Press.
- Mustafa, M. (2018). *The Role of Sharia in Agribusiness Partnerships*. Oxford University Press.
- Al-Kasani, A. (2003). *Al-Mabsut: Islamic Jurisprudence*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Bukhari, M. (1999). *The Authentic Hadiths: Understanding Islamic Finance*. Dar al-Turath.
- Niazi, A. (2016). *Islamic Economics and Modern Business Models*. Harvard University Press.
- Ramli, D. (2020). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Bisnis Agribisnis*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(4), 98-103